



Konsep Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Militer

Andi Setiawan¹, Sutrisno², Ahmad Jaeni³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: andicasa29@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 08 Juli 2025

ABSTRACT

The restorative justice approach offers an alternative solution in resolving criminal cases by emphasizing the restoration of relationships between offenders, victims, and the community. However, its application within the military justice system, particularly in cases of domestic violence (DV), remains significantly limited. This study aims to analyze the possibility and urgency of implementing restorative justice in resolving DV cases involving military personnel. The method used is a normative juridical approach with descriptive-analytical techniques applied to primary and secondary legal materials, supported by scholarly literature. The findings reveal that while civilian courts have begun to incorporate restorative justice principles, military courts still prioritize a repressive approach that neglects social recovery. The absence of legal regulations, fear of disciplinary violations, and institutional culture are identified as major obstacles. This study recommends the formulation of specific regulations and professional training to enable the selective implementation of restorative justice in military DV cases, thereby promoting a more humane and balanced form of justice.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence, Military Court

ABSTRAK

Pendekatan restorative justice menawarkan solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, penerapannya dalam sistem peradilan militer, khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan urgensi penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara KDRT oleh anggota militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta ditunjang dengan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peradilan umum mulai mengakomodasi prinsip restorative justice, peradilan militer masih menitikberatkan pendekatan represif yang tidak membuka ruang pemulihan sosial. Ketidakhadiran regulasi, kekhawatiran atas pelanggaran disiplin, serta budaya institusional menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi dan pelatihan khusus untuk membuka jalan bagi penerapan restorative justice secara selektif dalam perkara KDRT di lingkungan militer, guna mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berimbang.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peradilan Militer

PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih hanya menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berdialog, bermediasi, dan mencapai kesepakatan yang adil serta seimbang. Dalam konteks hukum Indonesia, keadilan restoratif mulai diakomodasi secara normatif di lingkungan peradilan umum sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Namun demikian, penerapannya dalam sistem peradilan militer, khususnya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), belum mendapatkan porsi yang signifikan.

Fenomena KDRT di kalangan anggota militer menjadi perhatian serius karena karakteristik kemiliteran yang kerap identik dengan kedisiplinan tinggi, namun juga dibarengi dengan pembentukan sikap keras dalam pelatihan dan penugasan. Keadaan ini berpotensi menciptakan situasi rawan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, terutama bila prajurit tidak mampu mengendalikan emosi atau tekanan psikologis. KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan, sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan kuratif.

Data Babinkum TNI menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 2.035 perkara pidana di lingkungan militer, dengan 51 di antaranya merupakan perkara KDRT. Jumlah ini menandakan bahwa isu kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer tidak dapat dipandang sebelah mata. Penyelesaian secara hukum masih dominan menggunakan pendekatan retributif melalui jalur pengadilan. Padahal, sebagai delik aduan, KDRT seharusnya memungkinkan penggunaan pendekatan mediasi penal berbasis keadilan restoratif, terutama bila korban dan pelaku sama-sama bersedia untuk berdamai dan memperbaiki hubungan.

Prinsip restorative justice mengedepankan partisipasi aktif dari pelaku, korban, serta masyarakat dalam mencari solusi yang berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya meredakan konflik, tetapi juga berfungsi memulihkan kondisi sosial yang sempat rusak akibat tindak pidana. Dalam literatur hukum, pendekatan ini telah banyak diterapkan di berbagai negara sebagai upaya memperbaiki efektivitas sistem peradilan pidana yang terlalu menitikberatkan pada pembalasan (Prayitno, 2012; Arief, 2010). Namun, dalam konteks peradilan militer Indonesia, implementasinya masih belum memperoleh legitimasi hukum secara eksplisit.

Realitas yang ada menunjukkan bahwa aparat penegak hukum militer cenderung menggunakan pendekatan represif terhadap anggota TNI yang melakukan KDRT. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, serta ketentuan internal dalam sistem hukum militer yang menekankan pada aspek kedisiplinan dan ketertiban korps. Ketidakterbukaan terhadap pendekatan restoratif justru menutup ruang bagi penyelesaian yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pemulihan sosial. Oleh karena itu, perlu dikaji kemungkinan pengembangan regulasi yang

mengakomodasi keadilan restoratif sebagai pilihan alternatif dalam penyelesaian KDRT oleh militer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer, serta mengkaji urgensi pengaturan hukum yang memungkinkan penerapannya dalam sistem peradilan militer Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menelaah bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah guna menganalisis konsep penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh anggota militer. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran sistematis dan komprehensif mengenai kesesuaian pendekatan restoratif dalam konteks peradilan militer yang secara struktural memiliki kekhususan dalam mekanisme penanganan perkara pidana. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks dan jurnal hukum, serta bahan tersier seperti ensiklopedia hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji peluang, hambatan, serta urgensi pembentukan regulasi khusus yang memungkinkan penerapan mediasi penal dalam lingkungan peradilan militer sesuai prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan KDRT di Luar Lingkungan Militer

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di peradilan umum telah mengalami kemajuan signifikan dalam satu dekade terakhir. Keberadaan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menjadi tonggak penting dalam melegitimasi penggunaan pendekatan berbasis dialog dan pemulihan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mempercepat proses pemulihan korban serta mencegah terulangnya kekerasan (Prayitno, 2012a). Hal ini sejalan dengan prinsip *victim empowerment* yang menjadi inti dari teori keadilan restoratif menurut Zehr, yakni memulihkan korban dengan memberi mereka peran aktif dalam penyelesaian perkara.

Dalam praktiknya, peradilan umum mulai mengintegrasikan mediasi penal sebagai bentuk konkret dari keadilan restoratif. Salah satu indikator keberhasilannya terlihat dari berkurangnya angka residivisme pada pelaku yang menjalani program dialog dengan korban. Penelitian Apong Herlina (2004) menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice sangat tergantung pada kesiapan pelaku untuk mengakui kesalahan dan kesiapan korban untuk

memaafkan. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak bisa diberlakukan secara seragam, tetapi harus selektif dan kontekstual.

Restorative justice juga telah diterapkan dalam perkara-perkara pidana ringan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan korban jiwa. Mahkamah Agung, melalui peraturan internalnya, mendukung penggunaan mediasi penal dalam perkara delik aduan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan selama memenuhi unsur keadilan. Teori keadilan distributif Gustav Radbruch memperkuat pendekatan ini, dengan menekankan pentingnya keadilan substantif di atas kepastian hukum yang kaku. Ini juga menjawab kritik terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu menitikberatkan pada sanksi.

Meskipun demikian, penerapan restorative justice di lingkungan peradilan agama masih sangat terbatas. Mayoritas kasus KDRT yang masuk ke peradilan agama muncul dalam bentuk perkara perceraian, bukan perkara pidana. Banyak korban lebih memilih menempuh jalur perceraian karena menghindari stigma sosial akibat melaporkan suami ke ranah pidana. Ini menunjukkan masih adanya hambatan kultural dan struktural yang menghalangi implementasi keadilan restoratif secara menyeluruh.

Dalam konteks peradilan agama, upaya mediasi masih dilakukan, tetapi lebih bersifat kekeluargaan dan informal. Proses ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif karena tidak melibatkan proses pemulihan hubungan atau pengakuan kesalahan secara formal. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara mediasi konvensional dan mediasi penal sebagai komponen dari restorative justice. Sebagaimana dikemukakan Arief (2010), mediasi penal harus mengandung unsur tanggung jawab, pengakuan kesalahan, dan kesepakatan pemulihan yang terukur.

Studi empiris yang dilakukan oleh Komnas Perempuan mencatat bahwa mayoritas perempuan korban KDRT merasa tidak puas terhadap penyelesaian non-pidana karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Ini menandakan bahwa restorative justice hanya bisa dijalankan secara efektif jika pelaku tidak berulang kali melakukan kekerasan. Oleh karena itu, proses asesmen terhadap karakter pelaku menjadi penting sebelum mekanisme ini diterapkan. Dalam praktik internasional, hal ini dikenal sebagai *risk assessment* sebelum dialog dipertemukan.

Beberapa negara seperti Kanada dan Selandia Baru telah lebih dulu mengadopsi pendekatan ini dalam sistem peradilan pidananya, khususnya untuk kasus kekerasan dalam keluarga. Di kedua negara tersebut, proses pemulihan korban melalui dialog dengan pelaku dilakukan dengan pendampingan profesional yang terlatih. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik-praktik tersebut agar penerapan restorative justice tidak hanya menjadi jargon hukum, tetapi berfungsi secara praktis dan manusiawi.

Dengan mempertimbangkan konteks Indonesia yang plural dan kompleks, penerapan restorative justice perlu disesuaikan dengan norma agama dan budaya lokal. Di banyak komunitas adat, pendekatan ini sebenarnya telah lama diterapkan dalam bentuk musyawarah desa atau lembaga adat. Namun, integrasinya ke dalam sistem peradilan formal masih perlu diperkuat agar ada sinergi antara hukum

positif dan kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan teori integratif hukum yang menggabungkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi restorative justice di luar lingkungan militer telah menunjukkan potensi besar dalam menyelesaikan perkara KDRT secara damai dan bermartabat. Meskipun demikian, tantangan kultural, regulatif, dan institusional masih perlu diatasi agar pendekatan ini dapat diadopsi secara lebih luas dan efektif di semua sektor peradilan.

Tantangan dan Prospek Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Militer

Berbeda dengan peradilan umum, sistem peradilan militer masih sangat menekankan pendekatan represif dalam penanganan perkara KDRT yang melibatkan prajurit TNI. Berdasarkan analisis terhadap 93 putusan yang diteliti, seluruh terdakwa dijatuhi hukuman penjara dengan durasi bervariasi antara dua bulan hingga satu tahun dua bulan. Tidak ada satu pun putusan yang menunjukkan penggunaan pendekatan mediasi penal atau skema restorative justice. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum militer belum memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaian alternatif.

Salah satu alasan utama mengapa restorative justice belum diterapkan di lingkungan militer adalah adanya kekhawatiran bahwa pendekatan ini akan melemahkan disiplin dan hierarki militer. UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengatur bahwa pelanggaran berat terhadap norma kesatuan tidak bisa diselesaikan secara informal. Perspektif ini menempatkan KDRT bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap kehormatan institusi militer. Pandangan ini berbeda dengan pendekatan keadilan restoratif yang memfokuskan pada relasi pelaku-korban, bukan institusi.

Namun demikian, teori keadilan restoratif tetap dapat dikontekstualisasikan dalam lingkungan militer tanpa merusak struktur disipliner yang ada. Beberapa akademisi hukum militer, seperti Luthfi Makki (2021), mengemukakan bahwa restorative justice bisa digunakan untuk kasus pelanggaran ringan atau delik aduan, termasuk KDRT, asalkan pelaku menunjukkan itikad baik dan tidak memiliki riwayat pelanggaran berulang. Dengan kata lain, penerapannya harus melalui seleksi ketat dan berbasis asesmen psikologis dan etik.

Restorative justice dalam lingkungan militer juga dapat dikembangkan melalui mekanisme internal seperti sidang etik atau dewan kehormatan militer, sebelum perkara dilimpahkan ke peradilan. Proses ini akan memungkinkan mediasi antara pelaku dan korban dengan pengawasan atasan langsung. Dalam kerangka ini, perwira penyerah perkara (Papera) dapat diberi peran sebagai fasilitator awal sebelum proses hukum formal dimulai. Pendekatan ini dapat memperkuat peran kepemimpinan militer dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Dari perspektif hukum pidana, restorative justice dapat dianggap sebagai implementasi asas *ultimum remedium*, yaitu menjadikan pidana sebagai jalan terakhir. Dalam konteks militer, hal ini akan sangat relevan bagi kasus KDRT yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian. Beberapa negara seperti Belanda dan Jerman telah menerapkan prinsip ini dalam lingkungan militer mereka, di mana

pelanggaran domestik dapat diselesaikan melalui mediasi dengan pengawasan komandan.

Penelitian terdahulu oleh Prayitno (2012b) menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur dialog dapat mencegah fragmentasi sosial dan stigma terhadap pelaku serta keluarga korban. Dalam lingkungan militer yang tertutup, stigma ini bisa berdampak lebih berat, karena menyangkut reputasi korps dan solidaritas kesatuan. Oleh karena itu, penyelesaian berbasis pemulihan lebih sesuai dibandingkan sanksi formal yang cenderung menciptakan ketegangan sosial baru di antara sesama prajurit.

Tantangan berikutnya adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan restorative justice dalam sistem peradilan militer. Ketidakhadiran dasar hukum ini menjadi alasan utama bagi aparat untuk tetap memilih jalur konvensional. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembentukan regulasi internal TNI atau perubahan sebagian ketentuan dalam UU Peradilan Militer agar pendekatan alternatif bisa masuk secara legal dan sistemik dalam mekanisme peradilan.

Selain regulasi, pembekalan pemahaman tentang prinsip-prinsip restorative justice juga perlu dilakukan kepada aparat penegak hukum militer, termasuk Polisi Militer, Oditur, dan Ansum. Pelatihan ini penting agar aparat memahami kapan dan bagaimana restorative justice bisa diterapkan. Integrasi antara pendekatan yuridis dan pendekatan psikososial menjadi penting agar proses dialog tidak menjadi formalitas, tetapi sungguh-sungguh memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.

Pada akhirnya, pendekatan restoratif di lingkungan militer bukanlah pelemahan institusi, melainkan penguatan dimensi kemanusiaan dalam hukum. Penambahan jalur mediasi penal dalam penyelesaian KDRT akan menjadikan sistem peradilan militer lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dalam keluarga prajurit. Reformasi kecil ini akan memberikan dampak besar bagi perlindungan korban dan stabilitas psikologis prajurit, tanpa mengurangi ketegasan militer sebagai institusi negara.

SIMPULAN

Kesimpulan, konsep *restorative justice* memiliki urgensi tinggi untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anggota militer, guna menggantikan pendekatan represif yang selama ini dominan dalam sistem peradilan militer. Meskipun pendekatan ini telah berkembang di peradilan umum dan menunjukkan efektivitas dalam memulihkan hubungan pelaku-korban serta mencegah konflik berulang, penerapannya di lingkungan militer masih terbatas akibat belum adanya regulasi yang mendukung, kekhawatiran terhadap pelanggaran disiplin, serta budaya institusional yang belum terbuka terhadap alternatif penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum dan kebijakan internal TNI yang mengakomodasi mediasi penal sebagai bentuk *ultimum remedium*, serta pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum militer agar prinsip keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara selektif, manusiawi, dan tetap selaras dengan nilai-nilai kedisiplinan militer.

DAFTAR RUJUKAN

- Apong Herlina. (2004). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2010). *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister.
- Babinkum TNI, Rekapitulasi Data Pelanggaran Pidana, Disiplin Dan Lalu Lintas per Jenis Pelanggaran TA (2023).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Staatsblad 1934 No.167., Pub. L. No. 39 (1947).
- Prayitno. (2012a). *Aplikasi konsep restorative justice dalam peradilan Indonesia*. Genta Publishing.
- Prayitno. (2012b). Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 409.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum (2020).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, LN Tahun 2014 No. 257, TLN No. 5591, *Penjelasan Pasal 8 huruf b*. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, LN Tahun 1997 No.84, TLN No. 3713, Pasal 1 Angka 16, Pub. L. No. 31 (1997).